

**PIAGAM  
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI  
( *NOMINATION AND REMUNERATION  
COMMITTEE CHARTER* )**

**PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG TBK**

**PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG**

**Kantor Manajemen & Layanan Nasabah**

Sinarmas MSIG Tower, Jln. Jend.Sudirman Kav 21 Jakarta 12920-Indonesia, Telp.(021) 5059 7777 (Hunting), Fax.(021) 5060 8899

**Kantor Pusat**

Wisma Eka Jiwa lantai 9, Jln. Mangga dua Raya Jakarta Pusat 10730, Telp.(021) 6257808; 50309999

## PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia maka PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG TBK ("Perseroan") telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian integral dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance atau GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan keadilan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi (Nomination and Remuneration Committee Charter) untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi disusun agar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai acuan dan kerangka kerja yang jelas. Dengan demikian, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerja secara independen, obyektif, mandiri dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

### 1. PENGERTIAN

- a. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014, yang dimaksud dengan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- b. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

### 2. KEANGGOTAAN

Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
- b. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
  - i. Anggota Dewan Komisaris;
  - ii. Pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau
  - iii. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

### 3. PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA


- a. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris;
- b. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- c. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi jika salah seorang dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

### 4. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Perseroan ;
- c. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- d. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan;
- e. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; dan
- f. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perusahaan. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.

### 5. RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

- a. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan ;
- b. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
  - i. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
  - ii. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
- c. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
- d. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
- e. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi;
- f. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
- g. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perusahaan; dan
- h. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.



## FUNGSI, TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

### 1. HUBUNGAN KERJA

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai hubungan kerja langsung dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

### 2. TUGAS

Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

### 3. KEWENANGAN


Dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi;
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

### 4. TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab paling kurang:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi
  - i. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
    - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - ii. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
  - iii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - iv. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi
  - i. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - 1) Struktur Remunerasi;
    - 2) Kebijakan atas Remunerasi; dan
    - 3) Besaran atas Remunerasi;
  - ii. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.



## 5. PELAPORAN

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- c. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dimuat dalam laman (*website*) Perseroan.

## PENUTUP

1. Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.
3. Evaluasi kinerja terhadap Komite Nominasi dan Remunerasi, baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap tahun secara *self-assessment* dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris bersamaan dengan Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Ditetapkan di Jakarta

Berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Maret 2019

Dewan Komisaris PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG



Indra Widjaja

Presiden Komisaris

Toshinari Tokoi

Komisaris

Sidharta Akmam

Komisaris Independen

Ardyadhi Mitroatmodjo

Komisaris Independen